



PUTUSAN

Nomor 863/Pid.Sus/2022/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Deni Santana Bin Sutejono
2. Tempat lahir : Bandar Lampung
3. Umur/Tanggal lahir : 39/6 Juli 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Pangrango I no. 225 RT/RW 001/- Kelurahan Perumnas Way Halim Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : karyawan swasta

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 863/Pid.Sus/2022/PN Tjk tanggal 19 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 863/Pid.Sus/2022/PN Tjk tanggal 19 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 44 Putusan Nomor 863/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa DENI SANTANA Bin SUTEJONO bersalah melakukan tindak pidana "melakukan percobaan dan permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam **bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram**" sebagaimana dalam Dakwaan kumulatif kami yaitu Kesatu : Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa DENI SANTANA Bin SUTEJONO selama 13 (tiga belas) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)/subsidiar 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 unit Handphone VIVO Type 1718 warna merah dengan simcard Telkomsel simPATI nomor : 0812-7987-4100 dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya Terdakwa DENI SANTANA Bin SUTEJONO jika dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Kesatu

Bahwa Terdakwa DENI SANTANA BIN SUTEJONO bersama sama dengan saksi Muhammad Iqbal Alias Ibong Bin Burlian AS pada hari Jumat 13 Mei 2022 sekira jam 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu lain dalam Tahun 2022, di pinggir jalan depan Hotel Novotel Jl. Gatot Subroto Kelurahan Garuntang Kecamatan Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tanjung Karang, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang dimaksud dalam Pasal 114 tanpa hak

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor 863/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam **bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram**. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekira **jam 08.30 WIB** pada saat Terdakwa sedang di kamar sel Terdakwa di Blok B Kamar 32 dalam RUTAN kelas I Bandar Lampung, tiba-tiba saja saksi MAREO dari nomor 0895323240486 menghubungi Terdakwa melalui telephone whatsapp di nomor 081279874100 dan berkata kepada Terdakwa *"itu cek rekening elu (Rekening BCA 2940971171) sudah gw kirim lagi Rp. 1.000.000,-, terus elu hubungi anak buah elu, untuk jemput 2 paket sedang sabu, janjianya di garuntang Teluk Betung selatan, nanti gw kirim nomor pengirimnya"* dan Terdakwa jawab *"iya, nanti gw cek, oke nanti gw hubungi anak buah gw kirim aja dulu nomor orang itu"* lalu setelah percakapan tersebut, kemudian Terdakwa segera menghubungi Saksi MUHAMMAD IQBAL Alias IBONG Bin BURLIAN AS dan meneruskan perintah dari saksi MAREO dengan sekalian Terdakwa menjelaskan bahwa *"nanti elu hubungi nomor ini yaitu nomor Slamet 081271544119, jemput sabu 2 paket sedang di seputaran garuntang teluk betung selatan habis ini langsung gw kirim kode verifikasi (262268) tarik tunai ya Rp. 1.000.000,-"* setelah percakapan tersebut sekira **jam 09.00 WIB** langsung saja Terdakwa kirimkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- ke saksi MUHAMMAD IQBAL Alias IBONG Bin BURLIAN AS dengan menggunakan aplikasi BCAmobile tarik tunai tanpa kartu *"cardless"*, dan juga sekaligus Terdakwa kirimkan Nomor Orang (kurir/ Slamet 081271544119) yang akan menyerahkan 2 paket sabu tersebut.

Kemudian sekira 12.30 WIB saksi MUHAMMAD IQBAL Alias IBONG Bin BURLIAN AS memberi kabar bahwa *"sudah dihubungi orangnya, katanya janji ketemuan habis jumatan jam 14.00 WIB di depan hotel novotel"* dan Terdakwa jawab *"ya sudah, hati-hati, nanti kabarin gw"*, lalu sekira **jam 17.59 WIB** saksi MUHAMMAD IQBAL Alias IBONG Bin BURLIAN AS kembali menghubungi Terdakwa dan memberi kabar bahwa *"paket sabu 2 paket, sudah gw terima, mau diapain ini sabu"* dan Terdakwa jawab *"sabar, amankan aja dulu"* kemudian sekira jam **18.15 WIB** Terdakwa melaporkan perkembangan ke saksi MAREO dan dijawab oleh saksi MAREO *"simpan aja dulu"* selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi MUHAMMAD IQBAL Alias IBONG Bin BURLIAN AS dengan mengambil inisiatif *"udh elu simpan aja dulu, klo nggak elu pecah"*

Halaman 3 dari 44 Putusan Nomor 863/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aja jadi tujuh paket kecil simpan aja dulu sama elu, nanti gw kabarin lagi, yang jelas stanby siapa tau malam ini ada perintah lagi”

Setelah memecah saksi Muhammad Iqbal memecah paket narkotika jenis sabu tersebut, sambil menunggu kabar dari Terdakwa sekira jam 22.30 WIB saksi Muhammad Iqbal keluar rumah dan pergi main kerumah teman saksi Muhammad Iqbal yaitu saksi AGUS SUGIYANTO Bin DAMIN sesampainya saksi Muhammad Iqbal di rumah saksi AGUS SUGIYANTO Bin DAMIN saksi Muhammad Iqbal berkenalan dengan saksi NOVI ANDRIYANTO Bin SUTRISNO lalu kami duduk dan ngobrol bersama di Garasi Rumah saksi AGUS SUGIYANTO Bin DAMIN di Jalan Abdul Kadir No.12 LK : II RT/RW : 002/000 Kel. Rajabasa Nunyai Kec. Rajabasa Kota Bandar Lampung, karena Terdakwa takut ketahuan membawa narkotika jenis sabu, pada saat saksi AGUS SUGIYANTO Bin DAMIN dan saksi NOVI ANDRIYANTO Bin SUTRISNO tidak memperhatikan Terdakwa, sekira jam 23.30 WIB diam-diam Terdakwa menyembunyikan 3(tiga) paket kecil berisikan narkotika jenis Sabu, dan 1 (satu) unit timbangan digital tersebut di tumpukan kayu yang ada di garasi di Rumah saksi AGUS SUGIYANTO Bin DAMIN.

Pada hari Sabtu Tanggal 14 Mei 2022 sekira jam 02.00 WIB, pada saat saksi Muhammad Iqbal bersama dengan saksi AGUS SUGIYANTO Bin DAMIN dan juga saksi NOVI ANDRIYANTO Bin SUTRISNO sedang duduk dan asyik ngobrol bersama di Garasi Rumah saksi AGUS SUGIYANTO Bin DAMIN di Jalan Abdul Kadir No.12 LK : II RT/RW : 002/000 Kel. Rajabasa Nunyai Kec. Rajabasa Kota Bandar Lampung, tiba-tiba saja datang beberapa orang petugas kepolisian dan langsung melakukan penangkapan terhadap diri saksi Muhammad Iqbal, dengan dilanjutkan melakukan pengeledahan dan ditemukanlah barang bukti 3 (tiga) paket kecil berisikan narkotika jenis Sabu, dan 1(satu) unit timbangan digital di tumpukan kayu yang ada di garasi di Rumah saksi AGUS SUGIYANTO Bin DAMIN dan berdasarkan pengakuan saksi Muhammad Iqbal narkotika jenis Sabu tersebut diperoleh saksi narkotika jenis Sabu dari Terdakwa yang sedang menjalani hukuman di Rutan Way Hui.

Terdakwa bersama-sama dengan saksi Muhammad Iqbal melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dengan berat melebihi 5 (lima) gram tanpa hak dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Halaman 4 dari 44 Putusan Nomor 863/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Narkotikan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : PL166DE/V/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 03 Juni 2022, yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastic bening berisikan A Kristal warna putih adalah positif narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dan diatur Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor : 101/10601.00/2022 tanggal 14 Mei 2022 yang ditanda tangani oleh Kepala Cabang Pegadaian Kedaton Nur Kholis, SE.,MM dengan hasil penimbangan sebagai berikut berdasarkan hasil penimbangan 7 (tujuh) bungkus plastic bening yang berisikan Kristal warna Putih da 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan Kristal warna Putih diketahui berat kotor sebesar 20,66 (dua puluh enam puluh enam) gram.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa DENI SANTANA BIN SUTEJONO bersama sama dengan saksi Muhammad Iqbal Alias Ibong Bin Burlian AS pada hari Jumat 13 Mei 2022 sekira jam 14.00 WIB atau setidaknya dalam suatu waktu lain dalam Tahun 2022, di pinggir jalan depan Hotel Novotel Jl. Gatot Subroto Kelurahan Garuntang Kecamatan Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung atau setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tanjung Karang, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang dimaksud dalam pasal 112 *tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram.* Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada hari **Jum'at** Tanggal 13 Mei 2022 sekira jam 10.00 WIB Tim opsional Ditresnarkoba Polda Lampung mendapatkan informasi dari masyarakat

Halaman 5 dari 44 Putusan Nomor 863/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa di sepanjang Jalan Abdul Kadir Kel. Rajabasa Nunyai Kec. Rajabasa Kota Bandar Lampung sering digunakan untuk transaksi jual beli narkoba, berdasarkan informasi tersebut selanjutnya saksi Agus Effendi, saksi Amzar Rozi dan saksi Hafid Yuda (ketiga saksi merupakan anggota Kepolisian Dirnarkoba Polda Lampung) melakukan penyelidikan dengan memantau seputaran Jalan Abdul Kadir Kel. Rajabasa Nunyai Kec. Rajabasa Kota Bandar Lampung.

Pada hari Sabtu tanggal **14 Mei 2022** sekira **Jam 01.50 WIB** pada saat saksi Agus Effendi, saksi Amzar Rozi dan saksi Hafid Yuda melintas di Jalan Abdul Kadir Kel. Rajabasa Nunyai Kec. Rajabasa Kota Bandar Lampung, kami melihat ada salah satu rumah warga yaitu rumah saksi AGUS SUGIYANTO Bin DAMIN yang masih ada kegiatan, para saksi berhenti dan masuk ke rumah saksi AGUS SUGIYANTO Bin DAMIN di Jalan Abdul Kadir No.12 : LK II RT/RW : 002/000 Kel. Rajabasa Nunyai Kec. Rajabasa Kota Bandar Lampung, dan para saksi melihat gerak-gerik saksi Muhammad Iqbal Alias Ibong Bin Burlian AS yang sangat mencurigakan lalu spontan saja Saksi AGUS EFFENDI mengamankan 1 (satu) unit handphone Samsung A11 Warna hitam dari gengaman tangan kiri saksi Muhammad Iqbal Alias Ibong Bin Burlian AS, kemudian saksi Amar Rozi melakukan pengeledahan dan menemukan 3 (tiga) paket kecil berisikan narkoba jenis Sabu, dan 1 (satu) unit timbangan digital di tumpukan kayu yang ada di garasi di Rumah saksi AGUS SUGIYANTO Bin DAMIN di Jalan Abdul Kadir No.12 LK II RT/RW 002/000 Kel. Rajabasa Nunyai Kec. Rajabasa Kota Bandar Lampung, dan kemudian saksi HAFID YUDA PRAWIRA bertanya dengan saksi Muhammad Iqbal Alias Ibong Bin Burlian AS dan ternyata saksi Muhammad Iqbal Alias Ibong Bin Burlian AS mengakui bahwa 3 (tiga) paket kecil berisikan narkoba jenis Sabu, dan 1 (satu) unit timbangan digital dan saksi Muhammad Iqbal Alias Ibong Bin Burlian AS mengakui bahwa dirumahnya masih ada lagi Narkoba jenis sabu, kemudian segera saja para saksi membawa saksi Muhammad Iqbal Alias Ibong Bin Burlian AS kerumahnya di Dusun II A RT/RW: 018/--- Desa Jati Mulyo Kec. Jati Agung Kab. Lampung Selatan, sesampainya di rumah saksi Muhammad Iqbal Alias Ibong Bin Burlian AS tersebut sekira **jam 03.00 WIB** dilanjutkan pengeledahan dan ditemukanlah lalu 4 (empat) paket kecil berisikan narkoba jenis Sabu dan, 2 (dua) unit timbangan digital, dan 1 (satu) buah kotak plastik hitam, dan 1 (satu) buah gancu dari pipet plastik, dan 4 (empat) bundle plastik klip di dalam plastik di atas lemari pakaian yang ada di Kamar Tidur dalam rumah saksi Muhammad Iqbal Alias Ibong Bin Burlian AS.

Halaman 6 dari 44 Putusan Nomor 863/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dilakukan pemeriksaan diperoleh keterangan bahwa Narkotika jenis sabu yang ada pada saksi Muhammad Iqbal Alias Ibong Bin Burlian AS tersebut didapatkan dari Terdakwa yang merupakan seorang narapidana RUTAN Kelas I Bandar Lampung di Way hui dan berdasarkan pemeriksaan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekira **jam 08.30 WIB** pada saat Terdakwa sedang di kamar sel Terdakwa di Blok B Kamar 32 dalam RUTAN kelas I Bandar Lampung, tiba-tiba saja saksi MAREO menghubungi Terdakwa melalui telephone whatsapps dan berkata kepada Terdakwa *"itu cek rekening elu, sudah gw kirim lagi Rp. 1.000.000,-, terus elu hubungi anak buah elu, untuk jemput 2 paket sedang sabu, janjinya di garuntang Teluk Betung selatan, nanti gw kirim nomor pengirimnya"* dan Terdakwa jawab *"iya, nanti gw cek, oke nanti gw hubungi anak buah gw kirim aja dulu nomor orang itu"* lalu setelah percakapan tersebut, kemudian Terdakwa segera menghubungi Saksi MUHAMMAD IQBAL Alias IBONG Bin BURLIAN AS dan meneruskan perintah dari saksi MAREO dengan sekalian Terdakwa menjelaskan bahwa *"nanti elu hubungi nomor ini, jemput sabu 2 paket sedang di seputaran garuntang teluk betung selatan habis ini langsung gw kirim kode verifikasi tarik tunai ya Rp. 1.000.000,-"* setelah percakapan tersebut sekira **jam 09.00 WIB** langsung saja Terdakwa kirimkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- ke saksi MUHAMMAD IQBAL Alias IBONG Bin BURLIAN AS dengan menggunakan aplikasi BCAmobile tarik tunai tanpa kartu *"cardless"*, dan juga sekaligus Terdakwa kirimkan Nomor Orang (kurir) yang akan menyerahkan 2 paket sabu tersebut.

Kemudian sekira 12.30 WIB saksi MUHAMMAD IQBAL Alias IBONG Bin BURLIAN AS memberi kabar bahwa *"sudah dihubungi orangnya, katanya janji ketemuan habis jumat jam 14.00 WIB di depan hotel novotel"* dan Terdakwa jawab *"ya sudah, hati-hati, nanti kabarin gw"*, lalu sekira **jam 17.59 WIB** saksi MUHAMMAD IQBAL Alias IBONG Bin BURLIAN AS kembali menghubungi Terdakwa dan memberi kabar bahwa *"paket sabu 2 paket, sudah gw terima, mau diapain ini sabu"* dan Terdakwa jawab *"sabar, amankan aja dulu"* kemudian sekira jam **18.15 WIB** Terdakwa melaporkan perkembangan ke saksi MAREO dan dijawab oleh saksi MAREO *"simpan aja dulu"* selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi MUHAMMAD IQBAL Alias IBONG Bin BURLIAN AS dengan mengambil inisiatif *"udh elu simpan aja dulu, klo nggak elu pecah aja jadi tujuh paket kecil simpan aja dulu sama elu, nanti gw kabarin lagi, yang jelas stanby siapa tau malam ini ada perintah lagi"*.

Terdakwa bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD IQBAL Alias IBONG Bin BURLIAN AS melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk

Halaman 7 dari 44 Putusan Nomor 863/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram tanpa hak dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Narkotikan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : PL166DE/V/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 03 Juni 2022, yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastic bening berisikan A Kristal warna putih adalah positif narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dan diatur Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Nomor : 101/10601.00/2022 tanggal 14 Mei 2022 yang ditanda tangani oleh Kepala Cabang Pegadaian Kedaton Nur Kholis, SE.,MM dengan hasil penimbangan sebagai berikut berdasarkan hasil penimbangan 7 (tujuh) bungkus plastic bening yang berisikan Kristal warna Putih da 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan Kristal warna Putih diketahui berat kotor sebesar 20,66 (dua puluh enam puluh enam) gram.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Amzar Rozi Bin M. Ali Amin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap saksi Muhammad Iqbal Alias Ibong pada hari Sabtu Tanggal 14 Mei 2022 sekira pukul 02.00 WIB di Jalan Abdul Kadir No. 12 LK : II RT/RW : 002/000 Kel. Rajabasa Nunyai Kec. Rajabasa Kota Bandar Lampung.
 - Bahwa saksi bersama Tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Lampung hanya melakukan penangkapan terhadap saksi Muhammad Iqbal Alias Ibong

Halaman 8 dari 44 Putusan Nomor 863/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saja, dimana saat itu saksi Muhammad Iqbal Alias Ibong sedang duduk dan ngobrol bersama saksi Agus Eugiyanto dan saksi Novi Andiyanto di garasi rumah saksi Agus Sugiyanto;

- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan pada saksi Muhammad Iqbal Alias Ibong yang pertama dan menemukan 3 (tiga) paket kecil berisikan narkotika jenis sabu, dan 1 (satu) unit timbangan digital yang ditemukan ditumpukan kayu yang ada di garasi di rumah Saksi Agus Sugiyanto;
- Bahwa masih dihari yang sama sekira pukul 03.00 WIB melakukan pengeledahan yang kedua di rumah saksi Muhammad Iqbal Alias Ibong di Dusun II A RT/RW : 018/--- Desa Jati Mulyo Kec. Jati Agung Kab. Lampung Selatan dan ditemukan barang-barang berupa 4 (empat) paket kecil berisikan narkotika jenis sabu dan, 2 (dua) unit timbangan digital, dan 1 (satu) buah kotak plastik hitam, dan 1 (satu) buah gancu dari pipet plastik, dan 4 (empat) bundle plastik klip di dalam plastik di atas lemari pakaian yang ada di kamar tidur dalam rumah saksi Muhammad Iqbal Alias Ibong;
- Bahwa kesemua barang bukti tersebut diatas yaitu 7 (tujuh) paket kecil berisikan narkotika jenis sabu, dan 3 (tiga) unit timbangan digital, dan 1 (satu) buah kotak plastik hitam, dan 1 (satu) buah gancu dari pipet plastik, dan 4 (empat) bundle plastik klip dan 1 (satu) unit handphone Samsung All warna hitam tersebut adalah milik saksi Muhammad Iqbal Alias Ibong;
- Bahwa 7 (tujuh) paket kecil berisikan narkotika jenis sabu tersebut didapatkan saksi Muhammad Iqbal Alias Ibong dari Terdakwa, namun saksi Muhammad Iqbal Alias Ibong menerimanya tidak secara langsung, akan tetapi melalui perantara seorang kurir yang tidak dikenal, karena Terdakwa saat ini masih menjalani hukuman penjara di RUTAN Kelas I Bandar Lampung di Way hui, karena kasus narkoba;
- Bahwa narkotika jenis Sabu tersebut didapatkan saksi Muhammad Iqbal Alias Ibong dari Terdakwa melalui perantara seorang kurir yang tidak dikenal, yang diterima saksi Muhammad Iqbal Alias Ibong pada hari Jum'at tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 14.00 WIB di pinggir jalan di depan Hotel Novotel di Jalan Gatot Subroto Kel. Garuntang Kec. Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung, yang diterima saksi Muhammad Iqbal Alias Ibong saat itu 2 (dua) paket sedang berisikan narkotika jenis sabu.
- Bahwa 2 (dua) paket sedang berisikan narkotika jenis sabu langsung tersebut telah dipecah / dibagi saksi Muhammad Iqbal Alias Ibong menjadi 7 (tujuh) paket kecil berisikan narkotika jenis sabu dengan alat bantu

Halaman 9 dari 44 Putusan Nomor 863/Pid.Sus/2022/PN Tjk



gancu dari pipet plastik dan timbangan digital lalu dikemas dengan plastik klip atas perintah Terdakwa;

- Bahwa saksi Muhammad Iqbal Alias Ibong menerima dan menyerahkan narkotika jenis sabu dari Terdakwa tersebut, saksi Muhammad Iqbal Alias Ibong ada dijanjikan akan diberikan uang sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah), namun uang tersebut belum saksi Muhammad Iqbal Alias Ibong diterima full karena saksi Muhammad Iqbal Alias Ibong baru menerima uang sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), dan akan diberikan sisanya sebesar Rp4.000.000 (empat juta rupiah) jika semua paket narkotika telah selesai diserahkan kepada pembeli/penerima, namun karena narkotika jenis sabu masih utuh belum ada yang terjual/diserahkan dan saksi Muhammad Iqbal Alias Ibong sudah tertangkap;
- Bahwa saksi Muhammad Iqbal Alias Ibong belum menerima upah/keuntungan secara penuh dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang menyerahkan paket sabu tersebut kepada saksi Muhammad Iqbal Alias Ibong;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan;

2. Saksi HAFID YUDA PRAWIRA Bin H. HARTONO SYAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Muhammad Iqbal Alias Ibong telah ditangkap pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira pukul 02.00 WIB di rumah saksi Agus Sugiyanto di Jalan Abdul Kadir No. 12 LK : II RT/RW : 002/000 Kel. Rajabasa Nunyai Kec. Rajabasa Kota Bandar Lampung;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap saksi Muhammad Iqbal Alias Ibong adalah saksi bersama Tim Opsnal Dittresnarkoba Polda Lampung dimana saksi Muhammad Iqbal Alias Ibong ditangkap pada saat sedang duduk dan ngobrol bersama saksi Agus Sugiyanto dan saksi Novi Andriyanto di Garasi Rumah saksi Agus Sugiyanto;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap saksi Muhammad Iqbal Alias Ibong yang pertama menemukan 3 (tiga) paket kecil berisikan narkotika jenis Sabu dan 1 (satu) unit timbangan digital yang ditemukan di tumpukan kayu yang ada di garasi di rumah Saksi Agus Sugiyanto;
- Bahwa masih dihari yang sama sekira pukul 03.00 WIB melakukan penggeledahan yang kedua di rumah saksi Muhammad Iqbal Alias Ibong di Dusun II A RT/RW : 018/--- Desa Jati Mulyo Kec. Jati Agung Kab.

Halaman 10 dari 44 Putusan Nomor 863/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Lampung Selatan dan ditemukan barang-barang berupa 4 (empat) paket kecil berisikan narkoba jenis Sabu, 2 (dua) unit timbangan digital, 1 (satu) buah kotak plastik hitam, 1 (satu) buah gancu dari pipet plastik dan 4 (empat) bundle plastik klip di dalam plastik di atas lemari pakaian yang ada di kamar tidur dalam rumah saksi Muhammad Iqbal Alias Ibong;

- Bahwa kesemua barang bukti tersebut diatas yaitu 7 (tujuh) paket kecil berisikan narkoba jenis Sabu, 3 (tiga) unit timbangan digital, 1 (satu) buah kotak plastik hitam, 1 (satu) buah gancu dari pipet plastik, 4 (empat) bundle plastik klip dan 1 (satu) unit handphone Samsung All Warna hitam tersebut adalah milik saksi Muhammad Iqbal Alias Ibong;
- Bahwa 7 (tujuh) paket kecil berisikan narkoba jenis sabu tersebut didapatkan saksi Muhammad Iqbal Alias Ibong dari Terdakwa, namun saksi Muhammad Iqbal Alias Ibong menerimanya tidak secara langsung, akan tetapi melalui perantara seorang kurir yang tidak dikenal, karena Terdakwa tersebut saat ini masih menjalani hukuman penjara di RUTAN Kelas I Bandar Lampung di Way hui, karena kasus narkoba;
- Bahwa narkoba jenis Sabu tersebut didapatkan saksi Muhammad Iqbal Alias Ibong dari Terdakwa melalui perantara seorang kurir yang tidak dikenal, yang diterima saksi Muhammad Iqbal Alias Ibong pada hari Jum'at tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 14.00 WIB di pinggir jalan di depan Hotel Novotel di Jalan Gatot Subroto Kel. Garuntang Kec. Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung, yang diterima saksi Muhammad Iqbal Alias Ibong saat itu 2 (dua) paket sedang berisikan narkoba jenis Sabu;
- Bahwa 2 (dua) paket sedang berisikan narkoba jenis Sabu langsung tersebut telah dipecah / dibagi oleh saksi Muhammad Iqbal Alias Ibong menjadi 7 (tujuh) paket kecil berisikan narkoba jenis sabu dengan alat bantu gancu dari pipet plastik dan timbangan digital lalu dikemas dengan plastik klip;
- Bahwa saksi Muhammad Iqbal Alias Ibong menerima dan menyerahkan narkoba jenis sabu dari Terdakwa tersebut, saksi Muhammad Iqbal Alias Ibong ada dijanjikan akan diberikan uang sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah), namun uang tersebut belum saksi Muhammad Iqbal Alias Ibong diterima full karena saksi Muhammad Iqbal Alias Ibong baru menerima uang sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), dan akan diberikan sisanya sebesar Rp4.000.000 (empat juta rupiah) jika semua paket narkoba telah selesai diserahkan kepada pembeli/penerima, namun karena narkoba



jenis sabu masih utuh belum ada yang terjual/diserahkan dan saksi Muhammad Iqbal Alias Ibong sudah tertangkap;

- Bahwa saksi Muhammad Iqbal Alias Ibong belum menerima upah/keuntungan secara penuh dari Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa menyerahkan uang kepada saksi Muhammad Iqbal Alias Ibong sebagai upah karena menerima dan mengantarkan paket sabu yang diperintahkan oleh Terdakwa dengan cara mengirimkan kode verifikasi kepada saksi Muhammad Iqbal Alias Ibong karena penyerahan uang tersebut dengan cara Tarik Tunai Tanpa Kartu melalui ATM BCA (aplikasi cardless BCA);
- Bahwa saksi Muhammad Iqbal Alias Ibong menerima upah dari mengambil dan mengantarkan paket sabu dari Terdakwa seluruhnya berjumlah Rp6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan saksi Muhammad Iqbal Alias Ibong berkomunikasi dengan menggunakan handphone melalui aplikasi Whatsapp;
- Bahwa Terdakwa bersepakat dengan saksi Muhammad Iqbal Alias Ibong untuk menyerahkan paket sabu sebagai perantara jual beli paket sabu tersebut tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan;

3. Saksi Agus Sugiyanto Bin Damin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Muhammad Iqbal Alias Ibong telah ditangkap pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira pukul 02.00 WIB di rumah saksi di Jalan Abdul Kadir No. 12 LK : II RT/RW : 002/000 Kel. Rajabasa Nunyai Kec. Rajabasa Kota Bandar Lampung;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap saksi Muhammad Iqbal Alias Ibong adalah Tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Lampung dimana saksi Muhammad Iqbal Alias Ibong ditangkap pada saat sedang duduk dan ngobrol bersama saksi dan saksi Novi Andriyanto di Garasi rumah saksi;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap saksi Muhammad Iqbal Alias Ibong yang pertama menemukan 3 (tiga) paket kecil berisikan narkotika jenis Sabu dan 1 (satu) unit timbangan digital yang ditemukan di tumpukan kayu yang ada di garasi di rumah Saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai narotika jenis sabu yang dibawa/disembunyikan saksi Muhammad Iqbal Alias Ibong dan 1 (satu)

Halaman 12 dari 44 Putusan Nomor 863/Pid.Sus/2022/PN Tjk



timbangan digital tersebut yang disembunyikan saksi Muhammad Iqbal Alias Ibong ditumpukan kayu yang ada di garasi rumah saksi;

- Bahwa masih dihari yang sama sekira pukul 03.00 WIB melakukan penggeledahan yang kedua di rumah saksi Muhammad Iqbal Alias Ibong di Dusun II A RT/RW : 018/--- Desa Jati Mulyo Kec. Jati Agung Kab. Lampung Selatan dan ditemukan barang-barang berupa 4 (empat) paket kecil berisikan narkotika jenis Sabu, 2 (dua) unit timbangan digital, 1 (satu) buah kotak plastik hitam, 1 (satu) buah gancu dari pipet plastik dan 4 (empat) bundle plastik klip di dalam plastik di atas lemari pakaian yang ada di kamar tidur dalam rumah saksi Muhammad Iqbal Alias Ibong;
- Bahwa kesemua barang bukti tersebut diatas yaitu 7 (tujuh) paket kecil berisikan narkotika jenis Sabu, 3 (tiga) unit timbangan digital, 1 (satu) buah kotak plastik hitam, 1 (satu) buah gancu dari pipet plastik, 4 (empat) bundle plastik klip dan 1 (satu) unit handphone Samsung All Warna hitam tersebut adalah milik saksi Muhammad Iqbal Alias Ibong;
- Bahwa menurut keterangan saksi Muhammad Iqbal Alias Ibong, semua sabu-sabu yang ada pada saksi Muhammad Iqbal Alias Ibong didapat saksi Muhammad Iqbal Alias Ibong dari Terdakwa yang saat ini sedang menjalani hukuman penjara di RUTAN Kelas I Bandar Lampung di Way hui, karena kasus narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang menyerahkan paket narkotika jenis sabu kepada saksi Muhammad Iqbal Alias Ibong ;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan;

4. Saksi Muhammad Iqbal Alias Ibong Bin Burlian AS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Dit Resnarkoba polda Lampung pada hari Sabtu Tanggal 14 Mei 2022 sekira pukul 02.00 WIB di Jalan Abdul Kadir No.12 LK : II RT/RW : 002/000 Kel. Rajabasa Nunyai Kec. Rajabasa Kota Bandar Lampung;
- Bahwa saksi ditangkap saat sedang duduk dan ngobrol bersama Saksi Agus Sugiyanto dan Saksi Novi Andriyanto di Garasi rumah Saksi Agus Sugiyanto;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan pada saksi ditemukan barang bukti milik saksi yang pertama menemukan 3 (tiga) paket kecil berisikan narkotika jenis Sabu, dan 1 (satu) unit timbangan digital yang ditemukan di

Halaman 13 dari 44 Putusan Nomor 863/Pid.Sus/2022/PN Tjk



tumpukan kayu yang ada di garasi di rumah Saksi Agus Sugiiyanto dan melakukan pengeledahan yang kedua yaitu masih dihari yang sama sekira pukul 03.00 WIB di rumah saksi di Dusun II A RT/RW : 018/--- Desa Jati Mulyo Kec. Jati Agung Kab. Lampung Selatan ditemukan barang-barang bukti berupa 4 (empat) paket kecil berisikan narkotika jenis Sabu, 2 (dua) unit timbangan digital, 1 (satu) buah kotak plastik hitam, 1 (satu) buah gancu dari pipet plastik dan 4 (empat) bundle plastik klip di dalam plastik di atas lemari pakaian yang ada di kamar tidur dalam rumah saksi;

- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti narkotika tersebut diatas, yaitu 7 (tujuh) paket kecil berisikan narkotika jenis sabu saksi dapatkan dari Terdakwa melalui perantara seorang kurir yang tidak saksi kenal tersebut, pada hari Jum'at Tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 14.00 WIB di pinggir jalan di depan Hotel Novotel di Jalan Gatot Subroto Kel. Garuntang Kec. Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung dan awalnya yang terima saat itu hanyalah 2 (dua) paket sedang berisikan narkotika jenis Sabu;
- Bahwa saksi pada hari Jum'at Tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 15.30 WIB di kamar tidur dalam rumah saksi, langsung saja saksi mengambil dan memecah 2 (satu) paket sedang berisikan narkotika jenis Sabu tersebut menjadi 7 (tujuh) paket kecil berisikan narkotika jenis sabu dengan alat bantu gancu dari pipet plastik dan timbangan digital lalu saksi kemas dengan plastik klip atas perintah Terdakwa;
- Bahwa saksi selesai memecah Narkotika jenis sabu tersebut, selanjutnya 3 (tiga) paket kecil berisikan narkotika jenis sabu Saksi masukan ke dalam saku baju saksi beserta 1 (satu) unit timbangan digital, dan sisanya yaitu 4 (empat) paket kecil berisikan narkotika jenis sabu dan juga 1 (satu) buah gancu dari pipet plastik saksi masukan kedalam 1 (satu) buah kotak plastik hitam lalu saksi simpan diatas lemari pakaian saksi bersama dengan 2 (dua) unit timbangan digital dan 4 (empat) bundle plastik klip;
- Bahwa karena tidak ada kabar dari Terdakwa lalu sekira pukul 22.30 WIB Saksi keluar rumah dan pergi main kerumah teman saksi yaitu Saksi Agus Sugiyanto sesampainya saksi di rumah Saksi Agus Sugiyanto, Terdakwa berkenalan dengan Saksi Novi Andriyanto lalu saksi, saksi Agus Sugiyanto dan saksi Novi Andriyanto duduk dan ngobrol bersama di Garasi rumah Saksi Agus Sugiyanto;
- Bahwa karena Saksi takut ketahuan membawa narkotika jenis sabu, lalu pada saat Saksi Agus Sugiyanto dan Saksi Novi Andriyanto lengah dan

Halaman 14 dari 44 Putusan Nomor 863/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memperhatikan saksi, sekira pukul 23.30 WIB secara diam-diam saksi menyembunyikan 3 (tiga) paket kecil berisikan narkotika jenis Sabu, dan 1 (satu) unit timbangan digital tersebut di tumpukan kayu yang ada di garasi di Rumah Saksi Agus Sugiyanto;

- Bahwa saksi mendapatkan perintah dari Terdakwa untuk mengambil dan mengantarkan narkotika jenis sabu sudah sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa yang pertama saksi menerima titipan narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) paket sedang berisikan narkotika jenis sabu seberat 500 (lima ratus) gram dari Terdakwa melalui perantara kurir yang saksi tidak kenal pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekira pukul 08.00 WIB di pinggir jalan di atas Jembatan Ampera Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, dan 5 (lima) paket sedang berisikan narkotika jenis sabu tersebut semua telah saksi serahkan kepada pembeli/penerima yang saksi tidak kenal berdasarkan perintah Terdakwa dan saksi menyerahkan pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 07.00 WIB di pinggir jalan P. Senopati Desa Jati Mulyo Kec. Jati Agung, Kab. Lampung Selatan. Dan dari pekerjaan ini saksi dijanjikan akan diberikan uang sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dan juga akan diberikan ongkos sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah), tetapi saksi hanya baru menerima ongkos transportasi sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dan uang tersebut sudah habis saksi gunakan untuk akomodasi saksi menjemput dan menyerahkan 5 (lima) paket sedang narkotika jenis sabu seberat 500 (lima ratus) gram;
- Bahwa yang kedua saksi menerima titipan narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket sedang dengan berat 20 (dua puluh) gram dari Terdakwa melalui perantara seorang kurir yang saksi tidak kenal pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 14.00 WIB di pinggir jalan di depan Hotel Novotel di Jl. Gatot Subtoro Kel. Garuntang Kec. Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung dan 2 (dua) paket sedang narkotika jenis sabu tersebut masih ada pada saksi dan saat ini telah ditemukan oleh petugas kepolisian. Dan dalam pekerjaan ini saksi dijanjikan akan diberikan uang sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah), namun uang tersebut baru diterima Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), sisanya akan diberikan apabila paket narkotika jenis sabu tersebut telah sampai pada penerimanya;
- Bahwa saksi melakukan komunikasi dengan Terdakwa melalui handphone dengan menggunakan aplikasi Whatsapp, dimana saksi menggunakan

Halaman 15 dari 44 Putusan Nomor 863/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 0853-6751-6272 sedangkan Terdakwa menggunakan Whatsapp nomor 0812-7987-4100 yang disimpan saksi dengan nama "Onet";

- Bahwa perbuatan Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli dan menerima narkoba jenis sabu tersebut tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah diamankan pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 di Blok B Kamar 32 RUTAN Kelas I Bandar Lampung di Way Hui;
- Bahwa Terdakwa saat ini sedang menjalani hukuman penjara di Blok B Kamar 32 dalam RUTAN Kelas I Bandar Lampung di Way Hui;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan pada Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Type 1718 warna merah dengan simcard simPATI nomor 0812-7987-4100;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr. Tarmizi dan Sdr. Mareo Korompis sedangkan saksi Muhammad Iqbal Alias Ibong sebagai kurir saksi karena Terdakwa berada di dalam Rutan;
- Bahwa yang pertama Terdakwa menerima perintah dari Sdr. Tarmizi dan Sdr. Mareo Korompis yang kemudian perintah tersebut Terdakwa teruskan kepada saksi Muhammad Iqbal Alias Ibong untuk menjemput dan menerima narkoba jenis Sabu sebanyak 5 (lima) paket sedang berisikan narkoba jenis sabu (500 gram), yang saksi ketahui 5 (lima) paket sedang berisikan narkoba jenis sabu (500 gram) tersebut diterima oleh saksi Muhammad Iqbal Alias Ibong melalui perantara seorang kurir yang tidak kenal pada hari Kamis Tanggal 12 Mei 2022 sekira pukul 08.00 WIB di pinggir jalan di atas Jembatan Ampera Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, dan 5 (lima) paket sedang berisikan narkoba jenis sabu (500 gram) tersebut semuanya telah di serahkan saksi Muhammad Iqbal Alias Ibong kepada pembeli/penerima yang tidak dikenal berdasarkan perintah dari Sdr. Tarmizi dan Sdr. Mareo Korompis yang kemudian perintah tersebut Terdakwa teruskan kepada saksi Muhammad Iqbal Alias Ibong dan yang Terdakwa ketahui 5 (lima) paket sedang berisikan narkoba jenis sabu (500 gram) tersebut telah diserahkan saksi Muhammad Iqbal Alias Ibong pada hari Jum'at Tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 07.00 WIB di Pinggir jalan di P.

Halaman 16 dari 44 Putusan Nomor 863/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senopati Desa Jati Mulyo Kec. Jati Agung Kab. Lampung Selatan, dan dari kegiatan ini Terdakwa dijanjikan akan diberikan uang sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan juga diberikan uang ongkos transportasi sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah), namun yang Terdakwa baru terima hanyalah uang ongkos transportasi sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) saja dan uang tersebut telah Terdakwa serahkan kepada saksi Muhammad Iqbal Alias Ibong untuk akomodasi menjemput dan menyerahkan 5 (lima) paket sedang berisikan narkotika jenis sabu (500 gram) tersebut;

- Bahwa paket sabu yang diterima oleh saksi Muhammad Iqbal Alias Ibong bukan dari Terdakwa tetapi dari Sdr. Tarmizi dan Sdr. Mareo Korompis, karena Terdakwa adalah perantara saja yang bertugas untuk mencari orang yang mau menjemput dan menerima serta menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa meminta saksi Muhammad Iqbal Alias Ibong untuk menerima paket sabu tersebut;
- Bahwa saksi Muhammad Iqbal Alias Ibong adalah perantara dan sekaligus gudang (penyimpanan) yang bertugas menjemput dan menerima serta sekaligus menyimpan narkotika jenis sabu dan untuk selanjutnya diserahkan kembali kepada Sdr. Tarmizi dan Sdr. Mareo Korompis ataupun kepada pembeli berdasarkan perintah yang Terdakwa berikan dari Sdr. Tarmizi dan Sdr. Mareo Korompis;
- Bahwa Terdakwa bersepakat menjadi perantara jual beli narkotika jenis sabu bersama Sdr. Tarmizi dan sdr. Mareo Korompis, serta saksi Muhammad Iqbal Alias Ibong;
- Bahwa Terdakwa ada dijanjikan akan diberikan uang sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tetapi Terdakwa baru menerima Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) dari Sdr. Mareo Korompis dan akan diberikan sisanya sejumlah Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) jika semua paket telah selesai Terdakwa serahkan kepada pembeli/penerima, namun karena narkotika jenis sabu tersebut masih utuh belum ada yang terjual/diserahkan dan saksi Muhammad Iqbal Alias Ibong sudah tertangkap, maka Terdakwa belum menerima sisa upah/keuntungan yang dijanjikan;
- Bahwa 2 (dua) paket sabu yang diterima saksi Muhammad Iqbal Alias Ibong, Terdakwa perintahkan untuk dipecah menjadi 7 (tujuh) paket kecil berisikan narkotika jenis sabu tersebut akan sampai dan diterima

Halaman 17 dari 44 Putusan Nomor 863/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembeli/pemesannya sehingga Terdakwa akan mendapatkan sisa keuntungan/upah yang dijanjikan yaitu sejumlah Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) dari perbuatan yang Terdakwa lakukan, tetapi gagal karena saksi Muhammad Iqbal Alias Ibong telah tertangkap;

- Bahwa Terdakwa sudah pernah memerintah saksi Muhammad Iqbal Alias Ibong menerima paket sabu-sabu sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa pertama yaitu Terdakwa menerima perintah dari Sdr. Tarmizi dan Sdr. Mareo Korompis lalu Terdakwa meneruskan perintah tersebut kepada saksi Muhammad Iqbal Alias Ibong untuk menjemput dan menerima narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) paket sedang seberat 500 (lima ratus) gram melalui perantara seorang kurir yang Terdakwa tidak kenal pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekira pukul 08.00 WIB di pinggir jalan di atas Jembatan Ampera Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan dan 5 (lima) paket sedang berisikan narkotika jenis sabu seberat 500 (lima ratus) gram tersebut telah saksi Muhammad Iqbal Alias Ibong serahkan kepada pembeli/penerima yang tidak dikenal berdasarkan perintah Sdr. Tarmizi dan Sdr. Mareo Korompis yang diserahkan saksi Muhammad Iqbal Alias Ibong pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 07.00 WIB di pinggir jalan P. Senopati Desa Jati Mulyo Kec. Jati Agung Kab. Lampung Selatan. Dan Terdakwa dijanjikan akan diberikan Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan juga diberikan uang ongkos transportasi Rp5.000.000,- (lima juta rupiah), tetapi Terdakwa baru terima hanya ongkos transportasi sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) saja dan uang tersebut telah Terdakwa serahkan kepada saksi Muhammad Iqbal Alias Ibong untuk akomodasi menjemput dan menyerahkan 5 (lima) paket sedang berisikan sabu seberat 500 (lima ratus) gram;
- Bahwa yang kedua Terdakwa menerima perintah dari Sdr. Tarmizi dan Sdr. Mareo Korompis lalu Terdakwa teruskan kepada saksi Muhammad Iqbal Alias Ibong untuk menjemput dan menerima titipan narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket sedang yang berisikan narkotika jenis sabu seberat 20 (dua puluh) gram melalui perantara seorang kurir yang tidak dikenal pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 14.00 WIB di pinggir jalan di depan Hotel Novotel di Jl. Gatot Subroto Kel. Garuntang Kec. Teluk Betung Selatan dan 2 (dua) paket sedang berisikan narkotika jenis sabu seberat 20 (dua puluh) gram saat ini telah dipecah menjadi 7 (tujuh) paket kecil dan Terdakwa dijanjikan akan diberikan uang sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah), lalu Terdakwa juga menjanjikan akan memberikan saksi

Halaman 18 dari 44 Putusan Nomor 863/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Iqbal Alias Ibong upah sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah), namun Terdakwa baru menyerahkan Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi Muhammad Iqbal Alias Ibong karena Terdakwa baru menerima imbalan dari Sdr. Tarmizi dan Sdr. Mareo Korompis sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), Terdakwa belum menerima penuh imbalan yang dijanjikan oleh Sdr. Tarmizi dan Sdr. Mareo Korompis dan saat ini saksi Muhammad Iqbal Alias Ibong telah diamankan oleh petugas kepolisian berikut paket sabu;

- Bahwa Terdakwa berkomunikasi dengan saksi Muhammad Iqbal Alias Ibong dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Vivo type 1718 warna merah dengan simcard Telkomsel Simpati nomor 0812-7987-4100 dengan menggunakan aplikasi Whatsapp;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan handphone tersebut dengan cara membeli dari seorang narapidana yang telah bebas;
- Bahwa Terdakwa menghubungi saksi Muhammad Iqbal Alias Ibong melalui nomor 0812-8775-4297 dan 0815-3924-5199;
- Bahwa uang yang diterima Terdakwa dari Sdr. Tarmizi dan Sdr. Mareo Korompis dikirim melalui transfer bank ke Rekening BCA milik Terdakwa yang merupakan rekening milik orang lain yang Terdakwa peroleh dengan cara membeli rekening dari seorang napi yang sudah bebas atas nama Rudi Alias Setiawan;
- Bahwa cara Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada saksi Muhammad Iqbal Alias Ibong dengan cara memberikan kode transaksi tarik tunai kepada saksi Muhammad Iqbal Alias Ibong untuk menarik tunai di ATM BCA melalui aplikasi tarik tunai tanpa kartu fasilitas dari Bank BCA (cardless);
- Bahwa Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone Vivo type 1718 warna merah dengan simcard Telkomsel Simoati nomor : 081279874100;

Terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan berdasarkan Surat Penetapan Izin Penyitaan Nomor 593/Pen.Pid/2022/PN Tjk tanggal 17 Juni 2022;

Halaman 19 dari 44 Putusan Nomor 863/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Muhammad Iqbal Alias Ibong telah ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Dit Resnarkoba polda Lampung pada hari Sabtu Tanggal 14 Mei 2022 sekira pukul 02.00 WIB di Jalan Abdul Kadir No.12 LK : II RT/RW : 002/000 Kel. Rajabasa Nunyai Kec. Rajabasa Kota Bandar Lampung;
- Bahwa saksi Muhammad Iqbal Alias Ibong ditangkap saat sedang duduk dan ngobrol bersama Saksi Agus Sugiyanto dan Saksi Novi Andriyanto di Garasi rumah Saksi Agus Sugiyanto;
- Bahwa saksi Muhammad Iqbal Alias Ibong ditangkap karena diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap saksi Muhammad Iqbal Alias Ibong yaitu saksi Amzar Rozi, saksi Hafid Yuda Prawira dan Tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Lampung;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan pada saksi Muhammad Iqbal Alias Ibong ditemukan barang bukti milik saksi Muhammad Iqbal Alias Ibong yang pertama menemukan 3 (tiga) paket kecil berisikan narkoba jenis Sabu dan 1 (satu) unit timbangan digital yang ditemukan di tumpukan kayu yang ada di garasi di rumah Saksi Agus Sugiyanto, 1 (satu) unit handphone Samsung A11 warna hitam ditemukan di genggam tangan kiri saksi Muhammad Iqbal Alias Ibong dan melakukan penggeledahan yang kedua yaitu masih dihari yang sama sekira pukul 03.00 WIB di rumah saksi Muhammad Iqbal Alias Ibong di Dusun II A RT/RW : 018/-- Desa Jati Mulyo Kec. Jati Agung Kab. Lampung Selatan ditemukan barang-barang bukti berupa 4 (empat) paket kecil berisikan narkoba jenis Sabu, 2 (dua) unit timbangan digital, 1 (satu) buah kotak plastik hitam, 1 (satu) buah gancu dari pipet plastik dan 4 (empat) bundle plastik klip di dalam plastik di atas lemari pakaian yang ada di kamar tidur dalam rumah saksi Muhammad Iqbal Alias Ibong;
- Bahwa saksi Muhammad Iqbal Alias Ibong membenarkan semua barang bukti narkoba tersebut diatas, yaitu 7 (tujuh) paket kecil berisikan narkoba jenis sabu saksi Muhammad Iqbal Alias Ibong dapatkan dari Terdakwa melalui perantara seorang kurir yang tidak saksi Muhammad Iqbal Alias Ibong kenal tersebut, pada hari Jum'at Tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 14.00 WIB di pinggir jalan di depan Hotel Novotel di Jalan Gatot Subroto Kel. Garuntang Kec. Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung dan awalnya yang terima saat itu hanyalah 2 (dua) paket sedang berisikan narkoba jenis Sabu

Halaman 20 dari 44 Putusan Nomor 863/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Muhammad Iqbal Alias Ibong pada hari Jum'at tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 15.30 WIB di kamar tidur dalam rumah saksi Muhammad Iqbal Alias Ibong, langsung saja saksi Muhammad Iqbal Alias Ibong mengambil dan memecah 2 (satu) paket sedang berisikan narkotika jenis Sabu tersebut menjadi 7 (tujuh) paket kecil berisikan narkotika jenis sabu dengan alat bantu gancu dari pipet plastik dan timbangan digital lalu saksi Muhammad Iqbal Alias Ibong kemas dengan plastik klip atas perintah Terdakwa ;
- Bahwa saksi Muhammad Iqbal Alias Ibong selesai memecah Narkotika jenis sabu tersebut, selanjutnya 3 (tiga) paket kecil berisikan narkotika jenis sabu Saksi masukan ke dalam saku baju saksi Muhammad Iqbal Alias Ibong beserta 1 (satu) unit timbangan digital, dan sisanya yaitu 4 (empat) paket kecil berisikan narkotika jenis sabu dan juga 1 (satu) buah gancu dari pipet plastik saksi Muhammad Iqbal Alias Ibong masukan kedalam 1 (satu) buah kotak plastik hitam lalu saksi Muhammad Iqbal Alias Ibong simpan diatas lemari pakaian saksi Muhammad Iqbal Alias Ibong bersama dengan 2 (dua) unit timbangan digital dan 4 (empat) bundle plastik klip;
- Bahwa Terdakwa telah diamankan pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 di Blok B Kamar 32 RUTAN Kelas I Bandar Lampung di Way Hui;
- Bahwa Terdakwa saat ini sedang menjalani hukuman penjara di Blok B Kamar 32 dalam RUTAN Kelas I Bandar Lampung di Way Hui;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan pada Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Vivo Type 1718 warna merah dengan simcard simPATI nomor 0812-7987-4100;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari Sdr. Tarmizi dan Sdr. Mareo Korompis sedangkan saksi Muhammad Iqbal Alias Ibong sebagai kurir saksi karena Terdakwa berada di dalam Rutan;
- Bahwa yang pertama Terdakwa menerima perintah dari Sdr. Tarmizi dan Sdr. Mareo Koropis yang kemudian perintah tersebut Terdakwa teruskan kepada saksi Muhammad Iqbal Alias Ibong untuk menjemput dan menerima narkotika jenis Sabu sebanyak 5 (lima) paket sedang berisikan narkotika jenis sabu (500 gram), yang saksi ketahui 5 (lima) paket sedang berisikan narkotika jenis sabu (500 gram) tersebut diterima oleh saksi Muhammad Iqbal Alias Ibong melalui perantara seorang kurir yang tidak kenal pada hari Kamis Tanggal 12 Mei 2022 sekira pukul 08.00 WIB di pinggir jalan di atas Jembatan Ampera Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, dan 5 (lima) paket sedang berisikan narkotika jenis sabu (500 gram) tersebut semuanya

Halaman 21 dari 44 Putusan Nomor 863/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah di serahkan saksi Muhammad Iqbal Alias Ibong kepada pembeli/penerima yang tidak dikenal berdasarkan perintah dari Sdr. Tarmizi dan Sdr. Mareo Korompis yang kemudian perintah tersebut Terdakwa teruskan kepada saksi Muhammad Iqbal Alias Ibong dan yang Terdakwa ketahui 5 (lima) paket sedang berisikan narkotika jenis sabu (500 gram) tersebut telah diserahkan saksi Muhammad Iqbal Alias Ibong pada hari Jum'at Tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 07.00 WIB di Pinggir jalan di P. Senopati Desa Jati Mulyo Kec. Jati Agung Kab. Lampung Selatan, dan dari kegiatan ini Terdakwa dijanjikan akan diberikan uang sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan juga diberikan uang ongkos transportasi sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah), namun yang Terdakwa baru terima hanyalah uang ongkos transportasi sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) saja dan uang tersebut telah Terdakwa serahkan kepada saksi Muhammad Iqbal Alias Ibong untuk akomodasi menjemput dan menyerahkan 5 (lima) paket sedang berisikan narkotika jenis sabu (500 gram) tersebut;

- Bahwa paket sabu yang diterima oleh saksi Muhammad Iqbal Alias Ibong bukan dari Terdakwa tetapi dari Sdr. Tarmizi dan Sdr. Mareo Korompis, karena Terdakwa adalah perantara saja yang bertugas untuk mencari orang yang mau menjemput dan menerima serta menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa meminta saksi Muhammad Iqbal Alias Ibong untuk menerima paket sabu tersebut;
- Bahwa saksi Muhammad Iqbal Alias Ibong adalah perantara dan sekaligus gudang (penyimpanan) yang bertugas menjemput dan menerima serta sekaligus menyimpan narkotika jenis sabu dan untuk selanjutnya diserahkan kembali kepada Sdr. Tarmizi dan Sdr. Mareo Korompis ataupun kepada pembeli berdasarkan perintah yang Terdakwa berikan dari Sdr. Tarmizi dan Sdr. Mareo Korompis;
- Bahwa Terdakwa bersepakat menjadi perantara jual beli narkotika jenis sabu bersama Sdr. Tarmizi dan sdr. Mareo Korompis, serta saksi Muhammad Iqbal Alias Ibong;
- Bahwa Terdakwa ada dijanjikan akan diberikan uang sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tetapi Terdakwa baru menerima Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) dari Sdr. Mareo Korompis dan akan diberikan sisanya sejumlah Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) jika semua paket telah selesai Terdakwa serahkan kepada pembeli/penerima, namun karena narkotika jenis sabu tersebut masih utuh belum ada yang

Halaman 22 dari 44 Putusan Nomor 863/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjual/diserahkan dan saksi Muhammad Iqbal Alias Ibong sudah tertangkap, maka Terdakwa belum menerima sisa upah/keuntungan yang dijanjikan;

- Bahwa 2 (dua) paket sabu yang diterima saksi Muhammad Iqbal Alias Ibong, Terdakwa perintahkan untuk dipecah menjadi 7 (tujuh) paketi kecil berisikan narkotika jenis sabu tersebut akan sampai dan diterima pembeli/pemesannya sehingga Terdakwa akan mendapatkan sisa keuntungan/upah yang dijanjikan yaitu sejumlah Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) dari perbuatan yang Terdakwa lakukan, tetapi gagal karena saksi Muhammad Iqbal Alias Ibong telah tertangkap;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah memerintah saksi Muhammad Iqbal Alias Ibong menerima paket sabu-sabu sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa pertama yaitu Terdakwa menerima perintah dari Sdr. Tarmizi dan Sdr. Mareo Korompis lalu Terdakwa meneruskan perintah tersebut kepada saksi Muhammad Iqbal Alias Ibong untuk menjemput dan menerima narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) paket sedang seberat 500 (lima ratus) gram melalui perantara seorang kurir yang Terdakwa tidak kenal pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekira pukul 08.00 WIB di pinggir jalan di atas Jembatan Ampera Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan dan 5 (lima) paket sedang berisikan narkotika jenis sabu seberat 500 (lima ratus) gram tersebut telah saksi Muhammad Iqbal Alias Ibong serahkan kepada pembeli/penerima yang tidak dikenal berdasarkan perintah Sdr. Tarmizi dan Sdr. Mareo Korompis yang diserahkan saksi Muhammad Iqbal Alias Ibong pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 07.00 WIB di pinggir jalan P. Senopati Desa Jati Mulyo Kec. Jati Agung Kab. Lampung Selatan. Dan Terdakwa dijanjikan akan diberikan Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan juga diberikan uang ongkos transportasi Rp5.000.000,- (lima juta rupiah), tetapi Terdakwa baru terima hanya ongkos transportasi sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) saja dan uang tersebut telah Terdakwa serahkan kepada saksi Muhammad Iqbal Alias Ibong untuk akomodasi menjemput dan menyerahkan 5 (lima) paket sedang berisikan sabu seberat 500 (lima ratus) gram;
- Bahwa yang kedua Terdakwa menerima perintah dari Sdr. Tarmizi dan Sdr. Mareo Korompis lalu Terdakwa teruskan kepada saksi Muhammad Iqbal Alias Ibong untuk menjemput dan menerima titipan narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket sedang yang berisikan narkotika jenis sabu seberat 20 (dua puluh) gram melalui perantara seorang kurir yang tidak dikenal pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 14.00 WIB di pinggir jalan di depan Hotel Novotel di Jl. Gatot Subroto Kel. Garuntang Kec. Teluk Betung

Halaman 23 dari 44 Putusan Nomor 863/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan dan 2 (dua) paket sedang berisikan narkotika jenis sabu seberat 20 (dua puluh) gram saat ini telah dipecah menjadi 7 (tujuh) paket kecil dan Terdakwa dijanjikan akan diberikan uang sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah), lalu Terdakwa juga menjanjikan akan memberikan saksi Muhammad Iqbal Alias Ibong upah sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah), namun Terdakwa baru menyerahkan Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi Muhammad Iqbal Alias Ibong karena Terdakwa baru menerima imbalan dari Sdr. Tarmizi dan Sdr. Mareo Korompis sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), Terdakwa belum menerima penuh imbalan yang dijanjikan oleh Sdr. Tarmizi dan Sdr. Mareo Korompis dan saat ini saksi Muhammad Iqbal Alias Ibong telah diamankan oleh petugas kepolisian berikut paket sabu;

- Bahwa Terdakwa berkomunikasi dengan saksi Muhammad Iqbal Alias Ibong dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Vivo type 1718 warna merah dengan simcard Telkomsel Simpati nomor 0812-7987-4100 dengan menggunakan aplikasi Whatsapp;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan handphone tersebut dengan cara membeli dari seorang narapidana yang telah bebas;
- Bahwa Terdakwa menghubungi saksi Muhammad Iqbal Alias Ibong melalui nomor 0812-8775-4297 dan 0815-3924-5199;
- Bahwa uang yang diterima Terdakwa dari Sdr. Tarmizi dan Sdr. Mareo Korompis dikirim melalui transfer bank ke Rekening BCA milik Terdakwa yang merupakan rekening milik orang lain yang Terdakwa peroleh dengan cara membeli rekening dari seorang napi yang sudah bebas atas nama Rudi Alias Setiawan;
- Bahwa cara Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada saksi Muhammad Iqbal Alias Ibong dengan cara memberikan kode transaksi tarik tunai kepada saksi Muhammad Iqbal Alias Ibong untuk menarik tunai di ATM BCA melalui aplikasi tarik tunai tanpa kartu fasilitas dari Bank BCA (cardless);
- Bahwa Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 24 dari 44 Putusan Nomor 863/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;
3. Unsur tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman berat melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (liam) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman berat melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah setiap manusia, orang per orang, sebagai subyek hukum, baik anak-anak (usia 12 tahun sampai dengan 18 tahun/ vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-VIII/2010) maupun orang dewasa, yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yang ketika dihadirkan ke muka persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas dirinya, dengan identitas yang benar dan jelas sehingga tidak terjadi kesalahan dalam meletakkan suatu status hukum Terdakwa atas diri seseorang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa DENI SANTANA Bin SUTEJONO, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana (tindak pidana yang dimaksud akan dibuktikan kemudian), dengan identitas yang benar (sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Hakim Ketua Majelis telah memenuhi kewajiban beracaranya yaitu menanyakan kepada Terdakwa tentang identitas lengkap dari Terdakwa sebagaimana identitas yang tertera di dalam

Halaman 25 dari 44 Putusan Nomor 863/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan kemudian telah dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, secara audio visual, keadaan fisik dan jasmani yang baik, mampu berinteraksi dengan baik selama persidangan, sehingga tidak ada halangan dalam mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 2. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan adalah unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang yang dimaksud dengan prekursor Narkotika dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa tujuan pengaturan prekursor dalam Undang-Undang Narkotika ini adalah sebagaimana yang termuat dalam Pasal 48 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu :

- a. Melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan Prekursor Narkotika;
- b. Mencegah dan memberantas peredaran gelap Prekursor Narkotika,; dan
- c. Mencegah terjadinya kebocoran dan penyimpangan Prekursor Narkotika;

Halaman 26 dari 44 Putusan Nomor 863/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan tetapi dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostis, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : PL166DE/V/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 03 Juni 2022, yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastic bening berisikan A Kristal warna putih adalah positif narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dan diatur Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti dari Pegadaian cabang Kedaton Nomor : 101/1060.1.00/2022 tanggal 14 Mei 2022 yang ditanda tangani oleh Nurkholis SE.,MM dengan hasil : bahwa berdasarkan hasil penimbangan diketahui berat total seluruhnya sebesar 20,66 gram (dua puluh koma enam puluh enam) gram, kemudian disisihkan seberat 2,14 gram dimasukkan kedalam plastic guna pemeriksian secara laboratories Balai Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional di Bogor;

Menimbang, bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap saksi Muhammad Iqbal Alias Ibong pada hari Sabtu Tanggal 14 Mei 2022 sekira pukul 02.00 WIB di Jalan Abdul Kadir No.12 LK : II RT/RW :

Halaman 27 dari 44 Putusan Nomor 863/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

002/000 Kel. Rajabasa Nunyai Kec. Rajabasa Kota Bandar Lampung dimana saksi Muhammad Iqbal Alias Ibong ditangkap saat sedang duduk dan ngobrol bersama Saksi Agus Sugiyanto dan Saksi Novi Andriyanto di Garasi rumah Saksi Agus Sugiyanto;

Menimbang, bahwa saksi Muhammad Iqbal Alias Ibong ditangkap karena diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap saksi Muhammad Iqbal Alias Ibong ditemukan barang bukti milik saksi Muhammad Iqbal Alias Ibong yang pertama menemukan 3 (tiga) paket kecil berisikan narkotika jenis Sabu dan 1 (satu) unit timbangan digital yang ditemukan di tumpukan kayu yang ada di garasi di rumah Saksi Agus Sugiyanto, 1 (satu) unit handphone Samsung A11 warna hitam ditemukan di genggam tangan kiri saksi Muhammad Iqbal Alias Ibong dan melakukan penggeledahan yang kedua yaitu masih dihari yang sama sekira pukul 03.00 WIB di rumah saksi Muhammad Iqbal Alias Ibong di Dusun II A RT/RW : 018/--- Desa Jati Mulyo Kec. Jati Agung Kab. Lampung Selatan ditemukan barang-barang bukti berupa 4 (empat) paket kecil berisikan narkotika jenis Sabu, 2 (dua) unit timbangan digital, 1 (satu) buah kotak plastik hitam, 1 (satu) buah gancu dari pipet plastik dan 4 (empat) bundle plastik klip di dalam plastik di atas lemari pakaian yang ada di kamar tidur dalam rumah saksi Muhammad Iqbal Alias Ibong;

Menimbang, bahwa saksi Muhammad Iqbal Alias Ibong membenarkan semua barang bukti narkotika tersebut diatas, yaitu 7 (tujuh) paket kecil berisikan narkotika jenis sabu saksi Muhammad Iqbal Alias Ibong dapatkan dari Terdakwa melalui perantara seorang kurir yang tidak saksi Muhammad Iqbal Alias Ibong kenal tersebut, pada hari Jum'at Tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 14.00 WIB di pinggir jalan di depan Hotel Novotel di Jalan Gatot Subroto Kel. Garuntang Kec. Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung dan awalnya yang terima saat itu hanyalah 2 (dua) paket sedang berisikan narkotika jenis Sabu

Menimbang, bahwa saksi Muhammad Iqbal Alias Ibong pada hari Jum'at Tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 15.30 WIB di kamar tidur dalam rumah saksi Muhammad Iqbal Alias Ibong, langsung saja saksi Muhammad Iqbal Alias Ibong mengambil dan memecah 2 (satu) paket sedang berisikan narkotika jenis Sabu tersebut menjadi 7 (tujuh) paket

Halaman 28 dari 44 Putusan Nomor 863/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kecil berisikan narkotika jenis sabu dengan alat bantu gancu dari pipet plastik dan timbangan digital lalu saksi Muhammad Iqbal Alias Ibong kemas dengan plastik klip atas perintah Terdakwa, setelah saksi Muhammad Iqbal Alias Ibong selesai memecah Narkotika jenis sabu tersebut, selanjutnya 3 (tiga) paket kecil berisikan narkotika jenis sabu Saksi masukan ke dalam saku baju saksi Muhammad Iqbal Alias Ibong beserta 1 (satu) unit timbangan digital, dan sisanya yaitu 4 (empat) paket kecil berisikan narkotika jenis sabu dan juga 1 (satu) buah gancu dari pipet plastik saksi Muhammad Iqbal Alias Ibong masukan kedalam 1 (satu) buah kotak plastik hitam lalu saksi Muhammad Iqbal Alias Ibong simpan diatas lemari pakaian saksi Muhammad Iqbal Alias Ibong bersama dengan 2 (dua) unit timbangan digital dan 4 (empat) bundle plastik klip;

Menimbang, bahwa karena tidak ada kabar dari Terdakwa lalu sekira pukul 22.30 WIB saksi Muhammad Iqbal Alias Ibong keluar rumah dan pergi main kerumah teman saksi Muhammad Iqbal Alias Ibong yaitu Saksi Agus Sugiyanto sesampainya saksi Muhammad Iqbal Alias Ibong di rumah Saksi Agus Sugiyanto, saksi Muhammad Iqbal Alias Ibong berkenalan dengan Saksi Novi Andriyanto lalu saksi Muhammad Iqbal Alias Ibong, saksi Agus Sugiyanto dan saksi Novi Andriyanto duduk dan ngobrol bersama di Garasi rumah Saksi Agus Sugiyanto;

Menimbang, bahwa karena saksi Muhammad Iqbal Alias Ibong takut ketahuan membawa narkotika jenis sabu, lalu pada saat Saksi Agus Sugiyanto dan Saksi Novi Andriyanto lengah dan tidak memperhatikan saksi Muhammad Iqbal Alias Ibong, sekira pukul 23.30 WIB secara diam-diam vmenyembunyikan 3 (tiga) paket kecil berisikan narkotika jenis Sabu, dan 1 (satu) unit timbangan digital tersebut di tumpukan kayu yang ada di garasi di Rumah Saksi Agus Sugiyanto;

Menimbang, bahwa saksi Muhammad Iqbal Alias Ibong mengambil dan menyerahkan paket sabu tersebut dengan petunjuk dari Terdakwa pada saat memberikan perintah kepada saksi Muhammad Iqbal Alias Ibong untuk mengambil dan menyerahkan paket sabu tersebut karena saat ini Terdakwa sedang berada di Blok B Kamr 32 dalam RUTAN Kelas I Bandar Lampung di Way Hui karena sedang menjalani hukuman penjara terkait perkara narkotika dengan cara memberikan petunjuk via komunikasi telephone dan pesan singkat whatsapp;

Halaman 29 dari 44 Putusan Nomor 863/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Menimbang, bahwa Terdakwa memberikan perintah kepada saksi Muhammad Iqbal Alias Ibong untuk mengambil dan mengantarkan narkotika jenis sabu sudah sebanyak 2 (dua) kali yaitu:

1. Terdakwa menerima perintah dari Sdr. Tarmizi dan Sdr. Mareo Korompis lalu Terdakwa meneruskan perintah tersebut kepada saksi Muhammad Iqbal Alias Ibong untuk menjemput dan menerima narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) paket sedang seberat 500 (lima ratus) gram melalui perantara seorang kurir yang Terdakwa tidak kenal pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekira pukul 08.00 WIB di pinggir jalan di atas Jembatan Ampera Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan dan 5 (lima) paket sedang berisikan narkotika jenis sabu seberat 500 (lima ratus) gram tersebut telah saksi Muhammad Iqbal Alias Ibong serahkan kepada pembeli/penerima yang tidak dikenal berdasarkan perintah Sdr. Tarmizi dan Sdr. Mareo Korompis yang diserahkan saksi Muhammad Iqbal Alias Ibong pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 07.00 WIB di pinggir jalan P. Senopati Desa Jati Mulyo Kec. Jati Agung Kab. Lampung Selatan. Dan Terdakwa dijanjikan akan diberikan Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan juga diberikan uang ongkos transportasi Rp5.000.000,- (lima juta rupiah), tetapi Terdakwa baru terima hanya ongkos transportasi sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) saja dan uang tersebut telah Terdakwa serahkan kepada saksi Muhammad Iqbal Alias Ibong untuk akomodasi menjemput dan menyerahkan 5 (lima) paket sedang berisikan sabu seberat 500 (lima ratus) gram;
2. Terdakwa menerima perintah dari Sdr. Tarmizi dan Sdr. Mareo Korompis lalu Terdakwa teruskan kepada saksi Muhammad Iqbal Alias Ibong untuk menjemput dan menerima titipan narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket sedang yang berisikan narkotika jenis sabu seberat 20 (dua puluh) gram melalui perantara seorang kurir yang tidak dikenal pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 14.00 WIB di pinggir jalan di depan Hotel Novotel di Jl. Gatot Subroto Kel. Garuntang Kec. Teluk Betung Selatan dan 2 (dua) paket sedang berisikan narkotika jenis sabu seberat 20 (dua puluh) gram saat ini telah dipecah menjadi 7 (tujuh) paket kecil dan Terdakwa dijanjikan akan diberikan uang sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah), lalu Terdakwa juga menjanjikan akan memberikan

Halaman 30 dari 44 Putusan Nomor 863/Pid.Sus/2022/PN Tjk



saksi Muhammad Iqbal Alias Ibong upah sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah), namun Terdakwa baru menyerahkan Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi Muhammad Iqbal Alias Ibong karena Terdakwa baru menerima imbalan dari Sdr. Tarmizi dan Sdr. Mareo Korompis sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), Terdakwa belum menerima penuh imbalan yang dijanjikan oleh Sdr. Tarmizi dan Sdr. Mareo Korompis dan saat ini saksi Muhammad Iqbal Alias Ibong telah diamankan oleh petugas kepolisian berikut paket sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa berkomunikasi dengan saksi Muhammad Iqbal Alias Ibong dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Vivo type 1718 warna merah dengan simcard Telkomsel Simpati nomor 0812-7987-4100 dengan menggunakan aplikasi Whatsapp;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan handphone tersebut dengan cara membeli dari seorang narapidana yang telah bebas;

Menimbang, bahwa Terdakwa menghubungi saksi Muhammad Iqbal Alias Ibong melalui nomor 0812-8775-4297 dan 0815-3924-5199;

Menimbang, bahwa uang yang diterima Terdakwa dari Sdr. Tarmizi dan Sdr. Mareo Korompis dikirim melalui transfer bank ke Rekening BCA milik Terdakwa yang merupakan rekening milik orang lain yang Terdakwa peroleh dengan cara membeli rekening dari seorang napi yang sudah bebas atas nama Rudi Alias Setiawan;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada saksi Muhammad Iqbal Alias Ibong dengan cara memberikan kode transaksi tarik tunai kepada saksi Muhammad Iqbal Alias Ibong untuk menarik tunai di ATM BCA melalui aplikasi tarik tunai tanpa kartu fasilitas dari Bank BCA (cardless);

Menimbang bahwa Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mendapatkan imbalan dari Sdr. Tarmizi dan Sdr. Mareo Korompis karena telah menyerahkan paket narkoba jenis sabu sejumlah Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) yang diberikan Terdakwa kepada saksi Muhammad Iqbal Alias Ibong melalui rekening Bank BCA dengan cara memberikan kode transaksi tarik tunai kepada saksi Muhammad Iqbal Alias Ibong untuk menarik tunai di ATM



BCA melalui aplikasi tarik tunai tanpa kartu fasilitas dari Bank BCA (cardless);

Menimbang, bahwa permufakatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Sdr. Tarmizi, Sdr. Mareo Korompis serta saksi Muhammad Iqbal Alias Ibong yaitu dimana Terdakwa yang menjadi perantara dalam jual-beli Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian Terdakwa yang bertugas memberikan perintah kepada saksi Muhammad Iqbal Alias Ibong untuk mengambil dan menyerahkan sabu-sabu tersebut atas perintah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa, saksi Muhammad Iqbal Alias Ibong, Sdr. Tarmizi dan sdr. Mareo Korompis telah bermufakat bahwa Terdakwa sebagai perantara untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terbukti;

Ad. 3. Unsur tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman berat melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman berat melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah terdiri dari elemen unsur yang bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan membuktikan elemen unsur mana yang paling mendekati dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yaitu dengan tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang dalam bukan tanaman berat melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang;

Halaman 32 dari 44 Putusan Nomor 863/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan tetapi dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostis, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan suatu perbuatan itu dikategorikan sebagai perbuatan *tanpa hak atau melawan hukum*, maka Majelis Hakim akan menyampaikan ketentuan perizinan menurut Undang-Undang RI (UU RI) Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa ketentuan tentang perizinan dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, meliputi:

1. Izin Khusus dan Surat Persetujuan Impor Narkotika;

Perihal izin khusus dan surat persetujuan impor, bahwa Menteri memberi izin 1 (satu) perusahaan pedagang besar farmasi milik negara yang telah memiliki izin sebagai importir. Dalam keadaan tertentu, Menteri dapat memberi izin kepada perusahaan lain dari perusahaan milik negara yang memiliki izin sebagai importir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan impor Narkotika. Importir harus memiliki Surat Persetujuan Impor dari Menteri untuk setiap kali melakukan impor Narkotika. Surat Persetujuan Impor Narkotika diberikan berdasarkan hasil audit Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan terhadap rencana kebutuhan dan realisasi produksi dan/atau penggunaan Narkotika. Surat Persetujuan Impor Narkotika Golongan I dalam jumlah sangat terbatas hanya dapat diberikan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Surat Persetujuan Impor tersebut disampaikan kepada pemerintah negara pengekspor. Pelaksanaan impor Narkotika dilakukan atas dasar persetujuan pemerintah negara pengekspor dan persetujuan tersebut dinyatakan dalam dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di negara pengekspor.

2. Izin Khusus dan Surat Persetujuan Ekspor Narkotika;

Bahwa Menteri memberikan izin kepada 1 (satu) perusahaan pedagang besar farmasi milik negara yang telah memiliki izin sebagai

Halaman 33 dari 44 Putusan Nomor 863/Pid.Sus/2022/PN Tjk



eksportir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan ekspor narkotika. Dalam keadaan tertentu Menteri dapat memberi izin kepada perusahaan lain dari perusahaan milik negara yang memiliki izin sebagai eksportir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan ekspor narkotika. Ekspor narkotika harus memiliki Surat Persetujuan Ekspor dari Menteri untuk setiap kali melakukan ekspor narkotika. Untuk memperoleh Surat Persetujuan Ekspor Narkotika tersebut pemohon harus melampirkan surat persetujuan dari negara pengimpor. Pelaksanaan ekspor narkotika dilakukan atas dasar persetujuan pemerintah negara pengimpor dan persetujuan tersebut dinyatakan dalam dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di negara pengimpor.

3. Izin Produksi Narkotika;

Dalam hal produksi narkotika, Menteri memberikan izin khusus untuk memproduksi narkotika kepada Industri Farmasi tertentu yang telah memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah dilakukan audit oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan. Menteri melakukan pengendalian terhadap produksi narkotika sesuai dengan rencana kebutuhan tahunan narkotika. Badan Pengawas Obat dan Makanan melakukan pengawasan terhadap bahan baku, proses produksi, dan hasil akhir dari produksi narkotika sesuai dengan rencana kebutuhan tahunan narkotika. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin dan pengendalian tersebut diatur dengan Peraturan Menteri. Sedangkan ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan diatur dengan Peraturan Kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan.

4. Izin untuk Kepentingan Ilmu Pengetahuan Teknologi;

Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pengawasan produksi Narkotika Golongan I untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dilakukan secara ketat oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan produksi dan/atau penggunaan dalam produksi dengan jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

Halaman 34 dari 44 Putusan Nomor 863/Pid.Sus/2022/PN Tjk



diatur dengan Peraturan Menteri. Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan pemerintah atau swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara untuk mendapatkan izin dan penggunaan narkotika diatur dengan Peraturan Menteri.

5. Izin Edar Narkotika;

Tahap selanjutnya yang paling urgen dan krusial adalah tahap peredaran narkotika. Peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara perizinan peredaran narkotika dalam bentuk obat jadi diatur dengan Peraturan Menteri. Untuk mendapatkan izin edar dari Menteri, narkotika dalam bentuk obat jadi harus melalui pendaftaran pada Badan Pengawas Obat dan Makanan. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pendaftaran narkotika dalam bentuk obat jadi diatur dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Narkotika Golongan II dan Golongan III yang berupa bahan baku, baik alami maupun sintesis, yang digunakan untuk produksi obat diatur dengan Peraturan Menteri dan setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah.

6. Izin Khusus Penyaluran Narkotika;

Kegiatan pada tahap selanjutnya adalah tahap penyaluran narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tersebut wajib memiliki izin khusus penyaluran narkotika dari Menteri. Industri farmasi tertentu hanya dapat menyalurkan narkotika kepada pedagang besar farmasi tertentu, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah

Halaman 35 dari 44 Putusan Nomor 863/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu, dan rumah sakit. Pedagang besar farmasi tertentu hanya dapat menyalurkan narkotika kepada pedagang besar farmasi tertentu lainnya, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu, rumah sakit, dan lembaga ilmu pengetahuan. Sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu hanya dapat menyalurkan narkotika kepada rumah sakit pemerintah, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan pemerintah tertentu. Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menjadi perantara dalam jual-beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**, bahwa dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak ditemukan adanya pengertian dari menjadi dari perantara, oleh karena itu maka Majelis Hakim akan mengambil pengertian menjual dari Kamus Besar Bahasa Indonesia yang artinya orang yang menjadi penengah atau penghubung dalam jual beli dalam hal ini Narkotika jenis ganja untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Narkotikan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : PL166DE/V/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 03 Juni 2022, yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus plastic bening berisikan A Kristal warna putih adalah positif narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dan diatur Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti dari Pegadaian cabang Kedaton Nomor : 101/1060.1.00/2022 tanggal 14 Mei 2022 yang ditanda tangani oleh Nurkholis SE.,MM dengan hasil : bahwa berdasarkan hasil penimbangan diketahui berat total seluruhnya sebesar 20,66 gram (dua puluh koma enam puluh enam) gram, kemudian disisihkan seberat 2,14 gram dimasukkan kedalam plastic guna pemeriksaa secara laboratories Balai Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional di Bogor;

Halaman 36 dari 44 Putusan Nomor 863/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap saksi Muhammad Iqbal Alias Ibong pada hari Sabtu Tanggal 14 Mei 2022 sekira pukul 02.00 WIB di Jalan Abdul Kadir No.12 LK : II RT/RW : 002/000 Kel. Rajabasa Nunyai Kec. Rajabasa Kota Bandar Lampung dimana saksi Muhammad Iqbal Alias Ibong ditangkap saat sedang duduk dan ngobrol bersama Saksi Agus Sugiyanto dan Saksi Novi Andriyanto di Garasi rumah Saksi Agus Sugiyanto;

Menimbang, bahwa saksi Muhammad Iqbal Alias Ibong ditangkap karena diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap saksi Muhammad Iqbal Alias Ibong ditemukan barang bukti milik saksi Muhammad Iqbal Alias Ibong yang pertama menemukan 3 (tiga) paket kecil berisikan narkoba jenis Sabu dan 1 (satu) unit timbangan digital yang ditemukan di tumpukan kayu yang ada di garasi di rumah Saksi Agus Sugiyanto, 1 (satu) unit handphone Samsung A11 warna hitam ditemukan di genggam tangan kiri saksi Muhammad Iqbal Alias Ibong dan melakukan pengeledahan yang kedua yaitu masih dihari yang sama sekira pukul 03.00 WIB di rumah saksi Muhammad Iqbal Alias Ibong di Dusun II A RT/RW : 018/--- Desa Jati Mulyo Kec. Jati Agung Kab. Lampung Selatan ditemukan barang-barang bukti berupa 4 (empat) paket kecil berisikan narkoba jenis Sabu, 2 (dua) unit timbangan digital, 1 (satu) buah kotak plastik hitam, 1 (satu) buah gancu dari pipet plastik dan 4 (empat) bundle plastik klip di dalam plastik di atas lemari pakaian yang ada di kamar tidur dalam rumah saksi Muhammad Iqbal Alias Ibong;

Menimbang, bahwa saksi Muhammad Iqbal Alias Ibong membenarkan semua barang bukti narkoba tersebut diatas, yaitu 7 (tujuh) paket kecil berisikan narkoba jenis sabu saksi Muhammad Iqbal Alias Ibong dapatkan dari Terdakwa melalui perantara seorang kurir yang tidak saksi Muhammad Iqbal Alias Ibong kenal tersebut, pada hari Jum'at Tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 14.00 WIB di pinggir jalan di depan Hotel Novotel di Jalan Gatot Subroto Kel. Garuntang Kec. Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung dan awalnya yang terima saat itu hanyalah 2 (dua) paket sedang berisikan narkoba jenis Sabu

Menimbang, bahwa saksi Muhammad Iqbal Alias Ibong pada hari Jum'at Tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 15.30 WIB di kamar tidur

Halaman 37 dari 44 Putusan Nomor 863/Pid.Sus/2022/PN Tjk



dalam rumah saksi Muhammad Iqbal Alias Ibong, langsung saja saksi Muhammad Iqbal Alias Ibong mengambil dan memecah 2 (satu) paket sedang berisikan narkotika jenis Sabu tersebut menjadi 7 (tujuh) paket kecil berisikan narkotika jenis sabu dengan alat bantu gancu dari pipet plastik dan timbangan digital lalu saksi Muhammad Iqbal Alias Ibong kemas dengan plastik klip atas perintah Terdakwa, setelah saksi Muhammad Iqbal Alias Ibong selesai memecah Narkotika jenis sabu tersebut, selanjutnya 3 (tiga) paket kecil berisikan narkotika jenis sabu Saksi masukan ke dalam saku baju saksi Muhammad Iqbal Alias Ibong beserta 1 (satu) unit timbangan digital, dan sisanya yaitu 4 (empat) paket kecil berisikan narkotika jenis sabu dan juga 1 (satu) buah gancu dari pipet plastik saksi Muhammad Iqbal Alias Ibong masukan kedalam 1 (satu) buah kotak plastik hitam lalu saksi Muhammad Iqbal Alias Ibong simpan diatas lemari pakaian saksi Muhammad Iqbal Alias Ibong bersama dengan 2 (dua) unit timbangan digital dan 4 (empat) bundle plastik klip;

Menimbang, bahwa karena tidak ada kabar dari Terdakwa lalu sekira pukul 22.30 WIB saksi Muhammad Iqbal Alias Ibong keluar rumah dan pergi main kerumah teman saksi Muhammad Iqbal Alias Ibong yaitu Saksi Agus Sugiyanto sesampainya saksi Muhammad Iqbal Alias Ibong di rumah Saksi Agus Sugiyanto, saksi Muhammad Iqbal Alias Ibong berkenalan dengan Saksi Novi Andriyanto lalu saksi Muhammad Iqbal Alias Ibong, saksi Agus Sugiyanto dan saksi Novi Andriyanto duduk dan ngobrol bersama di Garasi rumah Saksi Agus Sugiyanto;

Menimbang, bahwa karena saksi Muhammad Iqbal Alias Ibong takut ketahuan membawa narkotika jenis sabu, lalu pada saat Saksi Agus Sugiyanto dan Saksi Novi Andriyanto lengah dan tidak memperhatikan saksi Muhammad Iqbal Alias Ibong, sekira pukul 23.30 WIB secara diam-diam vmenyembunyikan 3 (tiga) paket kecil berisikan narkotika jenis Sabu, dan 1 (satu) unit timbangan digital tersebut di tumpukan kayu yang ada di garasi di Rumah Saksi Agus Sugiyanto;

Menimbang, bahwa saksi Muhammad Iqbal Alias Ibong mengambil dan menyerahkan paket sabu tersebut dengan petunjuk dari Terdakwa pada saat memberikan perintah kepada saksi Muhammad Iqbal Alias Ibong untuk mengambil dan menyerahkan paket sabu tersebut karena saat ini Terdakwa sedang berada di Blok B Kamr 32 dalam RUTAN

Halaman 38 dari 44 Putusan Nomor 863/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Kelas I Bandar Lampung di Way Hui karena sedang menjalani hukuman penjara terkait perkara narkoba dengan cara memberikan petunjuk via komunikasi telephone dan pesan singkat whatsapp;

Menimbang, bahwa Terdakwa memberikan perintah kepada saksi Muhammad Iqbal Alias Ibong untuk mengambil dan mengantarkan narkoba jenis sabu sudah sebanyak 2 (dua) kali yaitu:

1. Terdakwa menerima perintah dari Sdr. Tarmizi dan Sdr. Mareo Korompis lalu Terdakwa meneruskan perintah tersebut kepada saksi Muhammad Iqbal Alias Ibong untuk menjemput dan menerima narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) paket sedang seberat 500 (lima ratus) gram melalui perantara seorang kurir yang Terdakwa tidak kenal pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekira pukul 08.00 WIB di pinggir jalan di atas Jembatan Ampera Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan dan 5 (lima) paket sedang berisikan narkoba jenis sabu seberat 500 (lima ratus) gram tersebut telah saksi Muhammad Iqbal Alias Ibong serahkan kepada pembeli/penerima yang tidak dikenal berdasarkan perintah Sdr. Tarmizi dan Sdr. Mareo Korompis yang diserahkan saksi Muhammad Iqbal Alias Ibong pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 07.00 WIB di pinggir jalan P. Senopati Desa Jati Mulyo Kec. Jati Agung Kab. Lampung Selatan. Dan Terdakwa dijanjikan akan diberikan Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan juga diberikan uang ongkos transportasi Rp5.000.000,- (lima juta rupiah), tetapi Terdakwa baru terima hanya ongkos transportasi sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) saja dan uang tersebut telah Terdakwa serahkan kepada saksi Muhammad Iqbal Alias Ibong untuk akomodasi menjemput dan menyerahkan 5 (lima) paket sedang berisikan sabu seberat 500 (lima ratus) gram;
2. Terdakwa menerima perintah dari Sdr. Tarmizi dan Sdr. Mareo Korompis lalu Terdakwa teruskan kepada saksi Muhammad Iqbal Alias Ibong untuk menjemput dan menerima titipan narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket sedang yang berisikan narkoba jenis sabu seberat 20 (dua puluh) gram melalui perantara seorang kurir yang tidak dikenal pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekira pukul 14.00 WIB di pinggir jalan di depan Hotel Novotel di Jl. Gatot Subroto Kel. Garuntang Kec. Teluk Betung Selatan dan 2 (dua) paket sedang berisikan narkoba jenis sabu seberat 20 (dua puluh)

Halaman 39 dari 44 Putusan Nomor 863/Pid.Sus/2022/PN Tjk



gram saat ini telah dipecah menjadi 7 (tujuh) paket kecil dan Terdakwa dijanjikan akan diberikan uang sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah), lalu Terdakwa juga menjanjikan akan memberikan saksi Muhammad Iqbal Alias Ibong upah sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah), namun Terdakwa baru menyerahkan Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi Muhammad Iqbal Alias Ibong karena Terdakwa baru menerima imbalan dari Sdr. Tarmizi dan Sdr. Mareo Korompis sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), Terdakwa belum menerima penuh imbalan yang dijanjikan oleh Sdr. Tarmizi dan Sdr. Mareo Korompis dan saat ini saksi Muhammad Iqbal Alias Ibong telah diamankan oleh petugas kepolisian berikut paket sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa berkomunikasi dengan saksi Muhammad Iqbal Alias Ibong dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Vivo type 1718 warna merah dengan simcard Telkomsel Simpati nomor 0812-7987-4100 dengan menggunakan aplikasi Whatsapp;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan handphone tersebut dengan cara membeli dari seorang narapidana yang telah bebas;

Menimbang, bahwa Terdakwa menghubungi saksi Muhammad Iqbal Alias Ibong melalui nomor 0812-8775-4297 dan 0815-3924-5199;

Menimbang, bahwa uang yang diterima Terdakwa dari Sdr. Tarmizi dan Sdr. Mareo Korompis dikirim melalui transfer bank ke Rekening BCA milik Terdakwa yang merupakan rekening milik orang lain yang Terdakwa peroleh dengan cara membeli rekening dari seorang napi yang sudah bebas atas nama Rudi Alias Setiawan;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada saksi Muhammad Iqbal Alias Ibong dengan cara memberikan kode transaksi tarik tunai kepada saksi Muhammad Iqbal Alias Ibong untuk menarik tunai di ATM BCA melalui aplikasi tarik tunai tanpa kartu fasilitas dari Bank BCA (cardless);

Menimbang bahwa Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mendapatkan imbalan dari Sdr. Tarmizi dan Sdr. Mareo Korompis karena telah menyerahkan paket narkoba jenis sabu sejumlah Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) yang diberikan Terdakwa kepada saksi Muhammad Iqbal Alias Ibong melalui

Halaman 40 dari 44 Putusan Nomor 863/Pid.Sus/2022/PN Tjk



rekening Bank BCA dengan cara memberikan kode transaksi tarik tunai kepada saksi Muhammad Iqbal Alias Ibong untuk menarik tunai di ATM BCA melalui aplikasi tarik tunai tanpa kartu fasilitas dari Bank BCA (cardless);

Menimbang, bahwa permufakatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Sdr. Tarmizi, Sdr. Mareo Korompis serta saksi Muhammad Iqbal Alias Ibong yaitu dimana Terdakwa yang menjadi perantara dalam jual-beli Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian Terdakwa yang bertugas memberikan perintah kepada saksi Muhammad Iqbal Alias Ibong untuk mengambil dan menyerahkan sabu-sabu tersebut atas perintah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, yaitu berupa perbuatan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tak dapat dihindarkan (Pasal 48 KUHP), atau perbuatan yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya atau diri orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain, dari pada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan segera pada saat itu juga, karena perasaan tergoncang dengan segera pada saat itu juga (Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) KUHP), atau melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan perundang-undangan (Pasal 50 KUHP), atau melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang berhak akan itu (Pasal 51 ayat (1) KUHP, atau mengerjakan sesuatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akalnya (Pasal 44 ayat (1) KUHP), oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar. Bahwa Terdakwa yang telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal tersebut, selain dikenakan pidana penjara terhadap diri Terdakwa juga dikenakan pidana denda yang besarnya sebagaimana dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Majelis Hakim tidak mempertimbangan mengenai masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dengan alasan Terdakwa tidak dilakukan penahanan karena Terdakwa sedang menjalani hukuman penjara tindak pidana lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) dan ayat (2) huruf b Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, dan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, bahwa dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, Pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan Undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan Negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 136 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasil-hasil yang diperoleh dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika, baik berupa aset dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud serta barang-barang atau peralatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika dirampas untuk Negara;

Halaman 42 dari 44 Putusan Nomor 863/Pid.Sus/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Vivo type 1718 warna merah dengan simcard Telkomsel Simoati nomor : 081279874100 merupakan alat komunikasi yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, namun barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan sejenis;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DENI SANTANA Bin SUTEJONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 43 dari 44 Putusan Nomor 863/Pid.Sus/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone Vivo type 1718 warna merah dengan simcard Telkomsel Simoati nomor : 081279874100;Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada hari Senin, tanggal 21 November 2022, oleh kami, Samsumar Hidayat, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ni Luh Sukmarini, S.H., M.H. , Aria Verronica, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 28 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Syarif Hidayatullah, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang, serta dihadiri oleh Nurmalina Hadjar, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ni Luh Sukmarini, S.H., M.H.

Samsumar Hidayat, S.H., M.H.

Aria Verronica, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

M. Syarif Hidayatullah, S.H., M.H.